

**DIMENSI REGULATIF PEMANFAATAN TEHNOLOGI INFORMASI
DI INDONESIA**

Syafruddin Muhtamar
STMIK Dipanegara Makassar
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, Tlp. (0411) 587194 – Fax. (0411) 588284
e-mail : shaffmuhtamar@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang sangat progresif dari waktu ke waktu, membuat negara-negara di dunia tidak bisa terhindar dari gejala dan pemanfaatan dari revolusi teknologi tersebut. Teknologi informasi telah memungkinkan terwujudnya suatu masyarakat yang berbasis pada jaringan teknologi komputer yang terkoneksi satu sama lain, dan dengan itu kegiatan pendidikan, politik, administrasi pemerintahan, militer, budaya dan bisnis akan terus mengalami perubahan atau pergeseran bentuk. Permasalahan pokoknya adalah sejauhmana peran pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Demikian pula pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mengetahui sejauhmana peran regulator pemerintah terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Dan hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa perkembangan pesat dan cepat teknologi informasi, menyebabkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan, harus dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator, untuk memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan teknologi informasi ini bagi kemajuan bangsa, negara dan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tercapainya kehidupan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera dan makmur, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang berkenaan dengan pengelolaan, pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Indonesia.

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Regulasi

Abstract

The development of information technology is very progressive from time to time, making the countries in the world can not avoid the symptoms and the use of the technology revolution. Information technology has enabled the creation of a society based on technology network computer connected to one another, and with the activities of education, politics, administration, military, cultural and business will continue experiencing changes or shift shape. Problems essence is how far the government's role in its function as a regulator of the utilization of information technology in Indonesia. Similarly, the utilization of information technology in Indonesia experienced a very significant development. Therefore, this study used a descriptive-qualitative method to determine the extent of the role of government regulators on the utilization of information technology in Indonesia. And the results of the study found was that the rapid development of information technology and fast, causing the government as policy makers, must be able to function as a regulator, to maximize the function and use of this information technology for the advancement of the nation, the state and society. Therefore, in order to realize the achievement of a society that is just, prosperous and prosperous, the government has issued number of regulations relating to management, construction and development of information technology in Indonesia.

Keywords: Information Technology, Regulation

1. Pendahuluan

Dua dekade terakhir, kemajuan dan perkembangan dinamis teknologi informasi dalam kehidupan nasional Indonesia terasa demikian kental. Jika dibanding dengan beberapa dekade sebelumnya, perkembangan teknologi informasi di Indonesia masih sangat tertinggal. Seiring makin progresifnya revolusi pengetahuan dan teknologi dunia, maka kemajuan teknologi informasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses revolusi dari pengetahuan dan teknologi tersebut. Abad moderen yang dikenal sebagai abad pengetahuan dan teknologi, kini telah menunjukkan suatu capaian kemajuan yang sangat spektakuler diberbagai bidang kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah kecepatan kemajuan teknologi informasi.

Di era sekarang, informasi menjadi hal yang sangat vital, bagaimana orang mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya dan keakuratan informasi menjadi hal yang tidak kalah penting juga. Abad 21

ini dapat dikatakan sebagai era informasi dan teknologi (Budi, 2003), dalam hal ini teknologi informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi dan teknologi itu sendiri. Arus informasi yang berkembang dengan sangat cepat ini memerlukan suatu instrumen komunikasi yang baik yang dapat menunjang perkembangan arus informasi tersebut.

Kemajuan teknologi informasi, media atau diistilahkan sebagai teknologi informatika, serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global, pada gilirannya telah merubah kebiasaan, pola dan cara dalam kegiatan dunia bisnis baik dibidang industri, perdagangan, atau pemerintahan. Saat ini ilmu pengetahuan telah menjadi basis bagi perkembangan ekonomi, terutama dalam era masyarakat informasi. Hal ini juga telah menjadi paradigma global yang dominan.

Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa negara kita belum mampu mendayagunakan potensi teknologi informasi secara lebih paripurna. Hal ini menjadi ancaman, karena Indonesia akan menjadi *digital divided* akan semakin tertinggal dari negara-negara maju. Misalnya, jika kesenjangan sarana dan prasarana teknologi informasi jurangnya makin melebar antara kota dengan desa, maka hal ini juga akan berdampak kurang baik bagi pemanfaatan teknologi informasi di tanah air.

Jika melihat perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan adanya konvergensi antara aspek teknologi dan bisnis, maka peluang dan manfaat besar dibaliknya sangat menjanjikan kemajuan masa depan bagi sebuah bangsa. Konvergensi ini meliputi beberapa hal [1] yakni: konvergensi perangkat (*equipment*), konvergensi jaringan (*networks*), konvergensi jasa (*service*), konvergensi pasar (*market*) dan konvergensi konsumen (*consumer*). Dengan kemunculan perangkat-perangkat lunak dan perangkat keras, serta munculnya beragam sektor-sektor jasa yang baru, maka semakin terbayangkan dinamisnya perkembangan dari pemanfaatan teknologi informasi ini bagi sebuah bangsa atau masyarakat suatu negara.

Oleh karena itu penting untuk melihat lebih jauh, peran negara dalam menangani perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Karena tidak ada lagi sebuah bangsa atau negara di dunia saat ini, yang bisa mengelakkan kemajuan dari pesatnya perkembangan teknologi informasi global. Negara paling miskin sekalipun tidak juga bisa menghindar dari kecenderungan global dari pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah negara. Bahkan jaringan teknologi informasi baik yang bersifat global maupun lokal, dapat mendorong kemajuan yang lebih besar secara bersama baik antar negara maupun antar daerah disuatu negara atau masyarakat bangsa.

Dinamika pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia yang terjadi dalam beragam bentuk, baik perdagangan atau bisnis, pendidikan, sosial, politik sampai pemerintahan, pada gilirannya telah menstimulus suatu kehidupan baru dalam masyarakat, yakni lahirnya masyarakat yang berbasis pada teknologi informasi. Dalam prakteknya, masyarakat yang dalam realitas kehidupannya telah sedemikian rupa melekat dengan teknologi informasi dalam menjalankan aktivitasnya, tentu sedikit banyaknya menimbulkan, bukan hanya satu manfaat yang dapat dirasakan, baik dari segi ekonomi maupun sosial lainnya, tetapi pada saat yang bersamaan juga menimbulkan problematika tersendiri.

Dengan demikian, pemerintah nasional atau dalam hal ini negara Republik Indonesia, harus menjadi poros utama dalam menghadapi dinamika kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang ada di tanah air. Sebagaimana fungsi pemerintah sebagai regulator, maka fungsi ini paling tidak harus diimplementasikan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Sehingga dengan pengaturan dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara atau pemerintahan, pemanfaatan, dan problem-problem yang timbul dalam dunia teknologi informasi di Indonesia dapat terkelola dengan maksimal. Dan pengelolaan yang baik lewat regulasi ini, nantinya akan menciptakan peluang kemajuan ekonomi yang lebih baik bagi negara maupun bagi masyarakat.

2. Permasalahan dan Metode

2.1. Permasalahan

Pada dasarnya penelitian ini akan mencoba menjawab pokok permasalahan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam penanganan secara regulatif terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Sejauhmana peran pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator terhadap pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Sehingga jika pemerintah memfungsikan peran regulatifnya terhadap

persoalan teknologi informasi yang sekarang sedemikian pesatnya terjadi di tanah air, maka beberapa manfaat besar bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat dapat terwujud.

Pengaturan dalam konteks regulasi pemanfaatan teknologi informasi ini akan mewujudkan dalam bentuk kebijakan negara dalam pengertiannya sebagai kebijakan hukum (*Legal Policy*). Sehingga kita dapat melihat berbagaimacam bentuk kebijakan hukum pemerintah yang berkenaan dengan teknologi informasi, apakah hal itu dalam bentuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan/atau Peraturan Daerah (Perda, Provinsi/Kab/Kota).

Penelitian ini akan berfokus pada pokok masalah tersebut, yakni apakah peran negara sudah berjalan dalam fungsinya sebagai regulator terhadap fenomena dan kemajuan pesat dunia teknologi informasi di Indonesia. Sehingga peran regulatif ini dapat secara linear menciptakan atau mewujudkan cita-cita kesejahteraan, persatuan dan kemakmuran dalam masyarakat dan bangsa.

2.2. Metode

Metode penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan primer dan sekunder, sebagai bahan utama penelitian. Menyusun instrumen penelitian untuk mengkategorisasikan kebutuhan data berdasarkan pokok permasalahan yang dihadapi oleh penelitian ini. Selanjutnya, data yang telah dikategorisasikan berdasarkan masalah yang diteliti, dianalisis untuk menjadi bahan dasar penulisan laporan penelitian. Metode analisa yang digunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif.

Dalam penelitian ini, digunakan dua terma atau istilah yang menjadi obyek utama penelitian, sehingga kedua terma atau istilah tersebut perlu diberikan pengertian operasional.

Yang pertama adalah istilah regulatif atau regulasi. Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Dan yang kedua adalah istilah teknologi Informasi. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video [6].

3. Pembahasan

3.1. Teknologi Informasi Suatu Tinjauan Singkat

Teknologi Informasi, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. teknologi informasimenyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam moderen (misalnya ponsel) [7].

Tehnologi informasiadalah bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, [perangkat lunak komputer](#), [sistem informasi](#), [perangkat keras komputer](#), [bahasa program](#), dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari teknologi informasi. tehnologi informasimenyediakan bisnis dengan empat set layanan inti untuk membantu menjalankan strategi bisnis: proses bisnis otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pelanggan, dan alat-alat produktivitas.

Tehnologi informasimelakukan berbagai fungsi dari meng-instal [aplikasi](#) untuk merancang [jaringan komputer](#) dan [Database](#)informasi.Beberapa tugas yang tehnologi informasi lakukan mungkin termasuk manajemen data, jaringan, rekayasa [perangkat keras komputer](#), database dan desain perangkat lunak, serta manajemen dan administrasi sistem secara keseluruhan. Tehnologi informasi mulai menyebar lebih jauh dari konvensional [komputer pribadi](#) dan teknologi jaringan, dan lebih ke dalam integrasi teknologi lain seperti penggunaan ponsel, televisi, mobil, dan banyak lagi, yang meningkatkan permintaan untuk pekerjaan.

Perkembangan teknologi telah berkembang sangat pesat hingga sekarang.Dulunya banyak daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah oleh tehnologi, kini dapat merasakan juga tehnologi informasi yang beredar saat ini.Kini kita dapat menikmati teknologi informasi dimana saja dan kapan saja.Perkembangan teknologi informasi pada saat ini maju sangat pesat dari abad ke 19, menuju abad ke

20. Dapat diprediksikan bahwa abad ke 21 akan mempunyai perkembangan teknologi lebih mutakhir yang akan lebih bermanfaat bagi manusia.

Indonesia sebagai salah satu warga negara dunia tidakbisa menutup diri dengan mengabaikaninteraksidan kerjasamadengan duniaglobal. Untuk memajukanbidang perekonomian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan lainnya, Indonesiapernu berinteraksi dan bekerja sama dengan dunia global. Melalui internet misalnya [4], akan membantu bangsa kita melakukan perdagangan yang jangkauannya global. Melalui internet, akan membantu pertumbuhan perekonomian para pedagang dalam memasarkan dan berinteraksidengan konsumen di negara manapun, non-stop 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Melalui internet, kemajuantechnologi dan ilmupengetahuan akan lebih dinamis dan meluas perkembangannya.

Pertumbuhan pesat pangsa pasar *e-commerce* di Indonesia memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar *e-commerce* menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang menyebutkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun.

Ini merupakan angka yang sangat fantastis mengingat bahwa hanya sekitar 7% dari pengguna internet di Indonesia yang pernah belanja secara online, ini berdasarkan data dari McKinsey. Dibandingkan dengan China yang sudah mencapai 30%, Indonesia memang masih tertinggal jauh, tapi perlu anda ingat bahwa jumlah ini akan terus naik seiring dengan bertumbuhnya penggunaan *smartphone*, penetrasi internet di Indonesia, penggunaan kartu debit dan kredit, dan tingkat kepercayaan konsumen untuk berbelanja secara online. Jika kita melihat Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sangat luas, *e-commerce* adalah pasar yang berpotensi tumbuh sangat besar di Indonesia [5].

Berikut tabel prediksi pertumbuhan E-commerce di Indonesia:

Tahun	Negara	Persentase Pertumbuhan
2012 – 2015	Malaysia	14 %
	Indonesia	42 %
	Thailand	22 %
	Filipina	28 %

Sumber : Lembaga Riset ICD

Apa yang kita lihat sebagai data perdagangan yang berbasis pada tehnologi informasi ini, ini merupakan penggambaran betapa besar potensi ekonomi dibalik kegiatan pemanfaatan tehnologi informasi di tanah air. Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan e-commerce di nedara Asean, dengan segala potensi yang dimilikinya. Pertumbuhan nilai sebesar ini tentulah sangat menggoda bagi sebagian investor, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini memberi peluang pemerintah Indonesia untuk memperoleh manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan masyarakat dari sisi perdagangan yang berbasis pada tehnologi informasi.

3.2. Kerangka Tehnologi Informasi Nasional

Sesungguhnya Indonesia sebagai negara yang cukup intens menjadi salah satu negara yang memiliki peran urgen di benua Asia, Indonesia telah lama terlibat dalam pemanfaatan dan pembangunan tehnologi informasi, meskipun harus diakui bahwa diantara sesama negara ASEAN, seperti singapura dan Malaysia, negara kita masih dinilai tertinggal.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia, pada tahun 2001 telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Ini artinya bahwa pemerintah, sejak satu dekade lalu sudah memiliki inisiatif untuk menjadikan tehnologi informasi ini sebagai basis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau paling tidak pemerintah telah menyadari sedemikian urgennya pemanfaatan tehnologi informasi ini.

Disamping Instruksi presiden tersebut, pemerintah melalui Tim Koordinasi Telematika Indonesia, telah membuat peta jalan tehnologi informasi di tanah air. Peta jalan ini kemudian menjadi semacam Kerangka Tehnologi Informasi Nasional. Jika menilik peta jalan tersebut, dapat diperoleh beberapa terminologi penting berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan tehnologi informasi di Indonesia yang dicita-citakan:

Pertama, kerangka dasar merupakan kerangka acuan untuk hal-hal yang bersifat dasar seperti visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan kegiatan tehnologi informasi. Kedua,

kerangka prasarana merupakan kerangka acuan yang berkaitan dengan aspek prasarana yang harus dipenuhi untuk mencapai suksesnya penyelenggaraan teknologi informasi. Ketiga, kerangka hukum merupakan kerangka acuan yang berkaitan dengan aspek hukum yang mendukung penyelenggaraan teknologi informasi. Keempat, kerangka organisasi merupakan kerangka acuan yang berkaitan erat dengan aspek organisasi penyelenggaraan teknologi informasi. Kelima, kerangka keuangan merupakan kerangka acuan yang berkaitan erat dengan permasalahan keuangan dalam penyelenggaraan teknologi informasi [1].

Kerangka acuan yang diusulkan oleh pemerintah ini, akan menjadi semacam landasan pemikiran utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi di tanah air. Meskipun terhitung baru sebagai usulan, namun substansi usulan ini bersifat cukup komprehensif, sebab menawarkan paling tidak ada lima kerangka acuan, yang masing-masing memiliki urgensitasnya terhadap kegiatan untuk membangun dunia teknologi informasi di Indonesia menjadi lebih maju dan berkembang, tentu dalam kerangka tujuan bernegara yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan dan persatuan bangsa, masyarakat dan negara.

Meskipun demikian dalam konteks, kerangka hukum, masih ditemukan beberapa hal permasalahan yang cukup mengganggu sehingga juga turut memberi andil bagi ketidakberdayaan kegiatan teknologi informasi di Indonesia. Misalnya, kendala-kendala itu antara lain:

1. Belum memadainya aturan pengaturan pengelolaan keuangan negara khususnya dalam bidang teknologi informasi, sehingga unit-unit teknologi informasi disektor pemerintah sangat tergantung pada bantuan pemerintah.
2. Belum memadainya struktur dan status yang jelas dari unit-unit teknologi informasi khususnya disektor pemerintah sehingga unit tersebut tidak dapat mandiri dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.
3. Belum memadainya regulasi yang mengatur perdagangan elektronik khususnya yang mengatur transaksi elektronik dan keamanan.
4. Kurang memadainya aturan mengenai informasi apa saja yang dapat di *share* dengan organisasi lain dan informasi apa saja yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Regulasi dibidang telekomunikasi yang cenderung masih bersifat monopoli.
6. Kurang memadainya hukum yang mengatur perlindungan *information privacy* dan *computer crime*.
7. Rendahnya *awareness* masyarakat untuk menghargai hak cipta produk teknologi informasi, sehingga masih banyak menggunakan produk bajakan [1].

3.3. Regulasi Tehnologi Informasi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Salah satu istilah yang mengemuka saat ini, berkenaan dengan peraturan bidang teknologi informasi adalah Cyber Law. Ini merupakan satu hukum baru yang dikenal juga dengan hukum telematika. Cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Jika merujuk pada pemahaman tentang Peraturan sebagai sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Regulasi dalam konteks ini juga dapat dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dalam bentuknya sebagai kebijakan hukum. Kebijakan [3] adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan.

Maka regulasi teknologi informasi di Indonesia dapat dikatakan sebagai segala produk kebijakan terutama yang dalam konteks hukum, yang mengatur dinamika, problematika dan masa depan teknologi informasi di Indonesia. Dan regulasi ini dapat kita temukan dalam bentuk format hukum, baik sebagai suatu Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan/atau Peraturan Daerah (Perda, Provinsi/Kab/Kota).

Berdasarkan penelusuran terbatas, berikut ini dapat ditampilkan tabel regulasi yang terkait dengan teknologi informasi :

No	Format Hukum	Materi
1	UU	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
2	PP	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3	Permen	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi
		Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/10/2010
		Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
		Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/1 01201 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4	Kepmen	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31 /PER/M.KOMINFO/0912008
		Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Keberadaan regulasi-regulasi terkait dengan teknologi informasi ini, tentu dimaksudkan oleh penentu kebijakan, dalam hal ini pemerintah republik Indonesia sebagai suatu upaya penanganan, pengeloaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan-tujuan ideal baik bagi negara maupun terutama bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sekaligus memberikan gambaran komitmen pemerintah terhadap dinamika kegiatan teknologi informasi di Indonesia, untuk mempercepat pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi.

Diantara kebijakan tersebut, pemerintah bermaksud secara normatif dan implementatif memberikan semacam arahan, landasan atau kerangka acuan bagi semua stakeholder, baik bagi pemerintah itu sendiri, pihak swasta dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia.

Jika menilik secara substantif, regulasi pemerintah terhadap dunia teknologi informasi di Indonesia, dapat dijabarkan dalam beberapa poin pokok dari kebijakan-kebijakan tersebut, baik dalam fungsinya sebagai pedoman atau arahan, sebagai acuan dasar maupun juga dalam hal sanksi:

(1) Teknologi informasi / telematika adalah untuk mempersatukan bangsa dan memberdayakan masyarakat, (2) teknologi informasi / telematika dalam masyarakat dan untuk masyarakat, (3) pengembangan infrastruktur nasional, (4) peran sektor swasta dan iklim usaha, (5) peningkatan kapasitas dan teknologi informasi/telematika, (6) pengembangan E-Government dan (7) peningkatan dan penguatan Tim Koordinasi Telematika Indonesia [2].

Selain regulasi atau kebijakan berkenaan teknologi informasi, pemerintah juga telah menjadi inisiator bagi lahirnya berbagai proyek yang berbasis pada teknologi informasi, dimana tujuan adalah untuk memaksimalkan teknologi informasi ini bagi pembangunan nasional. Proyek-proyek itu, misalnya antara lain pembuatan National Information Tehnologi Framework, Technical Assistance Training Program, Pengembangan Strategi Pembangunan Industri Lunak Nasional, dan lain-lain.

4. Kesimpulan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade belakangan, telah menyebabkan lahirnya beragam bentuk kegiatan individual dan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, pendidikan, hukum dan pemerintahan. Teknologi informasi telah merubah cara masyarakat dan

pemerintahan dalam melaksanakan berbagai kegiatannya sehari-hari, hal ini juga berdampak pada lahirnya suatu budaya baru dari masyarakat moderen yang berbasikan pada teknologi informasi.

Di tanah air, teknologi informasi juga memberikan pengaruhnya secara signifikan terhadap beragam aspek kegiatan masyarakat dan pemerintahan. Dunia teknologi informasi yang dianggap sebagai suatu media potensial masa depan bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu bangsa, kini menjadi perhatian utama bagi negara-negara maju, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah Indonesia, dalam rangka maksimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, telah mengeluarkan sejumlah regulasi atau kebijakan-kebijakan baik yang bersifat *Politics Policy* maupun terutama *Legal Policy*. Regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perhatian, memberikan arahan atau pedoman, memberikan landasan atau kerangka acuan untuk pengelolaan, pemanfaatan, pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di Indonesia.

Adapun tujuan utama regulasi tersebut secara substansial dimaksudkan agar dunia teknologi informasi tanah air pemanfaatan dan pembangunannya diorientasikan pada harapan-harapan ideal sebagaimana yang terdapat dalam UUD 1945, yakni demi persatuan bangsa dan keutuhan bernegara, demi kesejahteraan dan kemamuran serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Agus Riswandi, 2003. Hukum dan Internet di Indonesia, Yogyakarta: UII Press
- [2] Dikdik M. Arief Mansur, Elisatis Gultom, 2005. Cyber Law, Aspek Hukum Tehnologi Informasi, Jakarta: Aditama
- [3] H. Soenarko, SD, 2005. Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami Kebijaksanaan Pemerintah, Surabaya: Airlangga University Press.
- [4] Mohammad Iqbal Rasyid, perlindungan hukum pada Pemanfaatan teknologi informasi, <http://directory.umm.ac.id>, Mei 2015.
- [5] Ratih Devi, 2014. Data Statistik Mengenai Pertumbuhan Pangsa Pasar E-Commerce di Indonesia Saat Ini, <http://www.acommerce.co.id>, Mei 2015
- [6] Teknologi Informasi, <Http://Id.Wikipedia.Org>, 29 Mei 2015
- [7] Williams, Sawyer, 2007. *Using Information Technology* terjemahan Indonesia, Yogyakarta: Penerbit ANDI